

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH) pada hutan produksi yang ada di KPH Malang sering dilakukan dan yang sering mengatasi tukar menukar kawasan hutan produksi berada dibawah bagian hukum kepatuhan dan agraria. Yang kemudian tukar menukar kawasan hutan produksi ini bisa melakukan suatu program kebijakan lingkungan yang berlaku di Perum Perhutani KPH Malang, dengan megacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 dan Pertimbangan Teknis dalam mengelolanya. Agar bisa membuat suatu rencana strategis yg menagai tukar menukar kawasan hutan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti di lapangan dengan cara pengumpulan data yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dengan beberapa fokus penelitian yang ditetapkan, melalui proses wawancara, dokumentasi oleh peneliti tentang Strategi pengelolaan kawasan hutan produksi yang ada di malang. Maka yang harus dilakukan adalah :

1. Strategi pengelolaan kawasan hutan provinsi di jawa timur:
 - a. Aspek Administrasi Hukum pada lokasi yang dimohon untuk Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH)
 - b. Aspek Pengelolaan Hutan pada lokasi yang dimohon untuk Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH).

- c. Aspek Teknis pada lokasi yang dimohon untuk Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH);
- d. Aspek Ekologi dan Lingkungan pada lokasi yang dimohon untuk Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH);

2. Faktor internal dan eksternal

Dari strategi tadi dan faktor internal dan eksternal sangat membantu perhutani di dalam menajamen atau mengelolaa tukar menukar kawasan hutan produksi yang ada di KPH Malang.

a. Faktor internal

- 1) keterbatasan sistem pengelolaan terkait pertimbangan teknis yang ada di KPH;
- 2) kesulitan menentukan ukuran kinerja;
- 3) pelatihan;
- 4) respon terhadap perubahan;
- 5) insentif Kebijakan kompensasi yang dilakukan organisasi dalam menanggapi inovasi sebagai kegiatan yang berisiko.

b. Faktor eksternal

- 1) bagaimana dalam lahan pengganti yang tidak jauh seperti sekarang yg jauh tidak sesuai lalu prosesnya yang sangat panjang dan lama sehingga di dalam proses tukar menukarnya lama dan bagaimana persyaratan itu disertakan semuanya.
- 2) ketidakpemahamannya pemohon dalam sistem prizinan karena kurangnya sosialisasi dari KPH atau si Pemohon

- 3) koordinasi pemerintah pusat ke KPH yang ada di daerah, maksudnya adalah koordinasi yang lebih jelas ditekankan untuk Peran pemerintah pusat mendukung kordinasi pusat dan daerah. Alurnya lebih jelas di dalam pelaksanaannya.

B. Saran

Untuk melakukan tukar menukar kawasan hutan produksi memerlukan alur yang sudah dijelaskan untuk dapat memenuhi alur yang jelas sesuai ketentuan perhutani berbasis kebijakan lingkungan. Dengan keseuai lahan pengganti dan menggunakan pertimbangan teknis dari segi aspek pengelolaannya , administrasi hukum, ekologi, pengelolaan hutan dan teknis agar terwujudnya suatu keefektifan dalam pengelolaan hutan di Perum perhutani KPH Malang. Maka diperlukannya :

1. Peran antar *stakeholder* yang sinergis baik dari intervensi langsung dan tidak langsung akan berpengaruh pada pengelolaan hutan.
2. Alur proses yang mungkin para pekerja khususnya Bagian Hukum dan Agraria belum memahaminya. Akan menghambat di dalam memproses tukar menukarnya.
3. Jika adanya hubungan yang baik terjalin antara perum perhutani bisa ditingkatkan.
4. Kapasitas pengetahuan SDM tentang kebijakan lingkungan untuk memahami tentang tanahnya mempengaruhi cara pengelolaannya.

Dari keempat poin diatas juga memperhatikan bentuk pengendalian dari perum perhutani:

- a. Aspek Hukum pada lokasi yang dimohon untuk Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH)
- b. Aspek Pengelolaan Hutan pada lokasi yang dimohon untuk Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH)
- c. Aspek Teknis pada lokasi yang dimohon untuk Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH);
- d. Aspek Ekologi dan Lingkungan pada lokasi yang dimohon untuk Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH);
- e. Aspek Sosial, Ekonomi dan Budaya pada lokasi yang dimohon untuk Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH);

Bentuk pengendalian di atas merupakan cara untuk mempermudah bagaimana pengelolaan yang dilakukan perhutani di dalam alternatif pemecahan masalah dalam proses tukar menukar yang di antara aspek proses tukar menukar terus dilanjutkan dengan memperjelas sertifikat selesai antara pihak pemohon dan masyarakat. Kemudian ngeliyep yang dilakukannya rekonstruksi pathok batas yang terdapat di dalam aspek di atas tadi hasil dari pengukuran *Good Environmental Governance* tadi hubungan terjalin dengnabbaik untuk memperlancar selesainya proses tukar menukar.